



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widodo Alias Iwit Alias Dodo Anak Dari Alekson
2. Tempat lahir : Sei Antai - Kab. Gunung Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 9 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menteng XXIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Widodo Alias Iwit Alias Dodo Anak Dari Alekson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa WIDODO Alias IWIT Alias DODO anak dari ALEKSON bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang dengan terang-terangan dan tenaga bersama yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa WIDODO Alias IWIT Alias DODO anak dari ALEKSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipa besi, 1 (satu) buah besi almunium, 1 (satu) buah kayu bulat, 1 (satu) bilah mandau dan 1 (satu) buah flash disk dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa WIDODO Alias IWIT dan Saksi SONY ALEK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Halaman Karaoke NAV – Jalan G.Obos Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yakni terhadap Saksi IRAWAN Alias JACK yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa WIDODO Alias IWIT bersama Saksi SONY ALEK, Saksi ROBBY Alias DIKO dan Saksi ENDI sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos Kota Palangka Raya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa WIDODO Alias IWIT bersama Saksi SONY ALEK dan Saksi ROBBY Alias DIKO serta Saksi ENDI hendak pulang, tiba-tiba datang Saksi IRAWAN Alias JACK bersama Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu Saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa baso panjang dan kayu.

-----Selanjutnya Saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala Saksi SONY ALEK. Sedangkan Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah Saksi SONY ALEK dengan cara berulang-ulang:

-----Bahwa Sdr. RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa WIDODO Alias IWIT dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pukul pada bagian tangan sehingga membuat Terdakwa WIDODO Alias IWIT melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA, Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK. Namun Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA, Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga Saksi SONY ALEK bersama Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO Alias IWIT melakukan pemukulan terhadap Saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikan perkelahian tersebut.

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar atas nama Saksi IRAWAN Alias JACK ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa WIDODO Alias IWIT dan Saksi SONY ALEK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Halaman Karaoke NAV – Jalan G.Obos Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap Saksi IRAWAN Alias JACK yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa WIDODO Alias IWIT bersama Saksi SONY ALEK, Saksi ROBBY Alias DIKO dan Saksi ENDI sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos Kota Palangka Raya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa WIDODO Alias IWIT bersama Saksi SONY ALEK dan Saksi ROBBY Alias DIKO serta Saksi ENDI hendak pulang, tiba-tiba datang Saksi IRAWAN Alias JACK bersama Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu Saksi IRAWAN Alias JACK membawa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk



senjata tajam jenis mandau sedangkan Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa basi panjang dan kayu.-

-----Selanjutnya Saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala Saksi SONY ALEK. Sedangkan Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang Saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah Saksi SONY ALEK dengan cara berulang-ulang.

-----Bahwa Sdr. RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa WIDODO Alias IWIT dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pukul pada bagian tangan sehingga membuat Terdakwa WIDODO Alias IWIT melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA, Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK. Namun Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA, Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga Saksi SONY ALEK bersama Terdakwa WIDODO Alias IWIT melakukan pemukulan terhadap Saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikan perkelahian tersebut.

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar atas nama Saksi IRAWAN Alias JACK ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis.

-----Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ENDI PRASETYO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama saksi SONY ALEK, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Sekira pukul 18.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi SONY ALEK dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa besi panjang dan kayu;
- Selanjutnya saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala saksi SONY ALEK, sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah saksi SONY ALEK dengan cara berulang-ulang;
- RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, MUH. PURNAMA Alias IPUR dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga saksi SONY ALEK bersama terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IRAWAN Als. JACK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama saksi ROBBY YANTO dan teman-temannya pergi ke karaoke di NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Saksi membawa sebilah mandau, saksi ROBBY YANTO membawa kayu bulat dan teman-teman yang lain membawa pipa besi;
- Setelah sampai di karaoke di NAV saksi langsung menebaskan mandaunya ke arah saksi SONY ALEK berulang kali;
- Kemudian saksi melihat teman-temannya lari, sehingga saksi juga akan lari, tetapi kepala saksi ada yang memukul sehingga saksi jatuh, lalu saksi dipukul berkali-kali oleh saksi SONY ALEK dan saksi terdakwa.

3. SONY ALEK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama saksi ENDI PRASETYO, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Sekira pukul 18.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi ENDI PRASETYO hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa besi panjang dan kayu;
- Selanjutnya saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang saksi dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala saksi, sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang saksi dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah saksi dengan cara berulang-ulang;
- RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu langsung menyerang saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, MUH. PURNAMA Alias IPUR dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

4. ROBBY YANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mengajak RENDY SAPUTRA, MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK untuk melakukan balas dendam, lalu saksi, RENDY SAPUTRA dan MUHAMMAD PURNAMA masing-masing membawa pipa besi dan kayu panjang sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK membawa mandau ke NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Saat tiba di karaoke NAV, saksi bersama RENDY SAPUTRA, MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat saksi SONY ALEK sedang berada di halaman parkir karaoke NAV, lalu saksi langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang dan RENDY SAPUTRA dan MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau;
- Kemudian saksi terdakwa mencoba meleraikan pertikaian tersebut dan berhasil mengambil kayu lalu memukul saksi IRAWAN Alias JACK dan terdakwa berhasil membuat lari saksi, RENDY SAPUTRA dan MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR namun saksi IRAWAN Alias JACK tidak sempat melarikan diri sehingga terdakwa dan saksi SONY ALEK memukul saksi IRAWAN Alias JACK.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama ssaksi SONY ALEK, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi ENDI PRASETYO sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 18.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi SONY ALEK dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi ENDI PRASETYO hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa besi panjang dan kayu;
- Selanjutnya saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala saksi SONY ALEK, sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah terdakwa dengan cara berulang-ulang;
- RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, MUH. PURNAMA Alias IPUR dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi SONY ALEK melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pipa besi;
- 1 (satu) buah besi almunium;
- 1 (satu) buah kayu bulat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah mandau;
- 1 (satu) buah flash disk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama saksi SONY ALEK, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi ENDI PRASETYO sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Sekira pukul 18.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi SONY ALEK dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi ENDI PRASETYO hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa besi panjang dan kayu;
- Selanjutnya saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala saksi SONY ALEK, sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang saksi SONY ALEK dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah terdakwa dengan cara berulang-ulang;
- RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat terdakwa melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, MUH. PURNAMA Alias IPUR dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi SONY ALEK melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
4. Mengakibatkan luka berat.

Ad.1. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditunjuk kepada manusia (orang) selaku subjek hukum yaitu siapa saja dan merupakan unsur terpenting didalam setiap peraturan perundang-undangan yang harus mentaatkannya/mematuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini dan juga keterangan terdakwa bahwa sudah terjadi suatu peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan dan pelakunya diantaranya adalah ia terdakwa WIDODO Alias IWIT Alias DODO anak dari ALEKSON.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dilarang dalam Pasal ini adalah melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan terhadap orang".

Untuk membuktikan unsur ini dapat kita lihat beberapa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu antara lain sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi SONY ALEK melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dilakukan bersama-sama artinya kekerasan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dan dilakukan tidak secara sembunyi atau di suatu tempat dimana dapat dilihat oleh orang lain.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ini telah dapat dibuktikan bahwa benar terdakwa dan saksi SONY ALEK telah melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang di tempat parkir karaoke di NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Pengertian luka berat adalah antara lain jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat (verminking), menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut dalam unsur itu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ini telah dapat dibuktikan bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IRAWAN Alias JACK menderita patahnya tulang dahi pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur yang dikehendaki sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah pipa besi;
- 1 (satu) buah besi almunium;
- 1 (satu) buah kayu bulat;
- 1 (satu) bilah mandau;
- 1 (satu) buah flash disk.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Plk



MENGADILI:

1. Menyatakan ia terdakwa WIDODO Alias IWIT Alias DODO anak dari ALEKSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa WIDODO Alias IWIT Alias DODO anak dari ALEKSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pipa besi;
 - 1 (satu) buah besi almunium;
 - 1 (satu) buah kayu bulat;
 - 1 (satu) bilah mandau;
 - 1 (satu) buah flash disk.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum, Yudi Eka Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Fitri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Irfanul Hakim, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)